



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Blora, 14 Maret 2005

Nomor : 421.1/411/2005
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara TK.
Tim Penggerak PKK Kelurahan Cepu
Kecamatan Cepu
Di Cepu ✓

Memperhatikan :

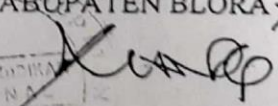
1. Surat Saudara Nomor : 05/Sekret.PKK/Cp/IX/2001
Tanggal : 08 September 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Cepu
Nomor : 1785/IX/2001
Tanggal : 07 September 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Cepu
Nomor : 421.1/162 / 2001
Tanggal : 07 September 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. : PERTIWI III
 - 1.2. Lokasi : Lingkungan Dk. Wonorejo
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Cepu
 - 1.2.2. Kecamatan : Cepu
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Kel. Cepu .
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2001 / 2002
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA


H. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. PERTIWI III, Dk. Wonorejo Kelurahan Cepu Kec. Cepu)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/412/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Tin Penggerak PKK
Nomor : 05/Sekret.PKK/Cp./IX/2001 Kelurahan Cepu Kec. Cepu,
Tanggal : 08 September 2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1/411/2005
Tanggal : 14 Maret 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Pertiwi III Dk. Wonorejo ,
Kelurahan Cepu, Kec. Cepu,
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Tim Penggerak PKK Kelurahan Cepu
Kecamatan Cepu .
- Alamat : Jl. Pemuda No. 47 Telp. 0296 421205 Kec. Cepu .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK. PERTIWI III

Alamat : Jl. Blora Dk. Wonorejo Kel. Cepu Kec. Cepu .

KEDUA

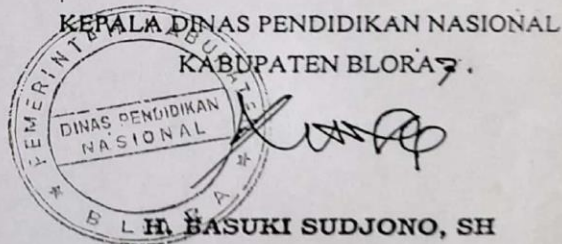
: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 14 Maret 2005



PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. PERTIWI III Dk. Wonorejo Kel. Cepu Kec. Cepu).